



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismaeni Rachman Alias Enni Binti H. Abdul Rahman Kadir;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bola Cippe, Desa Paenrelompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja (KTP) / Wiraswasta (sekarang);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 62/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismaeni Rahchman Alias Enni Binti H. Abdul Rahman Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” melanggar 406 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pompa buka pintu mobil;
 - 2) 1(satu) buah kawat pengait panjang - sekitar + 77 Cm;
 - 3) 1 (Satu) buah tang potong warna hijau;
 - 4) 1(Satu) buah obeng plat dengan gagang bendera amerika;
 - 5) 1 (satu) buah obeng ceper gagang warna merah kuning;
 - 6) 1(satu) Buah Obeng dengan gagang warna hijau;
 - 7) 1(satu) Buah Obeng tanpa gagang;
 - 8) 1(satu) buah obeng bunga;
 - 9) 1(satu) buah alat scanner warna hijau lengkap dengan kabelnya dengan warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ISRA;

- 10) 1 (satu) Unit mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JMJO37689 diakui milik korban A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng;
 - 11) 1 (satu) Unit STNK mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JMJO37689 atas nama saksi A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng;
 - 12) 1(satu) buah kunci asli merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot dimana satu tombol remotnya telah hilang dan satu remotnya lagi masih utuh serta ujung terbuat dari besi stainless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul dan mempunyai gantungan kunci berbentuk lingkaran berwarna silver;
 - 13) 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran kredit;
- Dikembalikan kepada saksi A. Mila Karmila;
- 14) 1(satu) buah kunci duplikat merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remot yang masih berfungsi dari besi stainless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul;

15) 1(satu) batang paku payung panjang sekitar +5 Cm;

16) 1(satu) buah papan penjanggal terbalut lakban hitam panjang sekitar ± 11 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, Terdakwa yang menanggung utang koperasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diakibatkan perbuatan perbuatan Saksi Andi Mila Karmila;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ismaeni Rahchman Alias Enni Binti H. Abdul Rahman Kadir, pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di BTN matahari Residence kelurahan ela-ela Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 september 2023 sekira pukul 09:30 WITA di rumah saksi Fani Wulandari Alias Fani yang beralamat di BTN matahari residence kelurahan ela – ela kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi Isra Bin H. Huda untuk membuat kunci baru pada mobil merk Daihatsu berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi DD 1636 HQ milik saksi A. Mila Karmila yang mengakibatkan kunci asli pada mobil tersebut tidak dapat berfungsi dan tak dapat dipakai lagi, adapun alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa ingin mengambil mobil milik saksi Mila untuk dijadikan sebagai jaminan terhadap hutang saksi Mila yang belum terbayarkan;

- Selanjutnya saksi Isra sebelum membuat kunci mempertanyakan kepada terdakwa *"dimana kunci serepnya ini"* lalu terdakwa menjawab *"di adira kayaknya karena ini mobil masih dicicil"* kemudian saksi Isra membuat kunci baru dengan cara awalnya mengecek pintu mobil yang mana ternyata semua pintu mobil tersebut terkunci, lalu saksi Isra mengambil alat yang dibawa dari bengkel kemudian memasang alat tersebut diselah atas pintu tersebut, lalu memompa alat tersebut agar selah pintu terbuka sedikit kemudian saksi Isra mengambil kawat untuk dijadikan pengait pada pengunci pintu dalam mobil, setelah itu saksi Isra menarik handle pintu luar mobil sampai pintu mobil terbuka, kemudian saksi Isra membuka penutup dinding sebelah kanan pintu mobil dan membuka rumah kunci pintu untuk saksi Isra mengambil alat mal ukuran gerigi untuk saksi Isra ukir pada kunci baru, setelah mendapatkan ukiran gerigi kunci pada mobil tersebut, kemudian saksi Isra memasang kembali rumah kunci dan penutup dinding dalam pintu mobil, kemudian saksi Isra mengikir kunci baru tersebut sampai selesai, setelah selesai saksi Isra memasukkan kunci baru tersebut pada kunci kontak lalu memutarnya dan ternyata berhasil terputar namun kunci baru tersebut belum bisa menghidupkan mobil dikarenakan mobil tersebut menggunakan sistem keamanan cip atau registrasi sistem immobilizer, kemudian saksi Isra mendatangi terdakwa yang sedang duduk dan terdakwa menegur saksi Isra mengatakan *"bagaimana selesai"* saksi Isra menjawab *"selesai namun belum bisa bunyi"* lalu saksi Isra mengajak terdakwa ke mobil kemudian memasukkan kunci baru tersebut pada kunci kontak lalu memutarnya dan berhasil terputar namun kunci baru tersebut belum bisa menghidupkan mobil sehingga terdakwa bertanya *"kenapa sampai begitu biar dikontak belum bisa bunyi"* lalu saksi Isra menjawab *"iya karena ini mobil menggunakan sistem keamanan cip yang harus diprogram immobilizer yang harus diregistrasi"*, kemudian terdakwa bertanya lagi *"berapa harga diregistrasi biar bisa bunyi"* lalu saksi Isra sampaikan *"Rp 2.500.000,00"* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan *"oh iya kita kerjami sampai bunyi"*, setelah itu saksi Isra pulang ke rumah mengambil alat lainnya namun sesampai di rumahnya ada pelanggan yang minta dibuatkan duplikat kunci sehingga saksi Isra meminta anaknya yakni saksi Aspar Wahyu Irawan melanjutkan pekerjaannya untuk memprogram immobilizer mobil tersebut, kemudian sekira satu jam berikutnya saksi Isra menyusul saksi Aspar karena saksi Aspar merasa kesulitan sebab kehabisan baterai remot pada kunci kontak mobil, yang mana pada waktu bersamaan datang Terdakwa keluar dari rumah saksi Fani dan bertanya *"bagaimana bisa bunyi"* lalu saksi Isra menjawab *"sementara proses sedikit lagi"* kemudian terdakwa mengatakan *"batalan saja"* namun saksi Isra menjawab *"tidak bisa karena terlanjur dikerja sudah hampir selesai bahan-bahan juga terlanjur saya kikir"* kemudian terdakwa mengatakan *"lanjutkan saja karena saya mau ke bank infokan saja kalau selesai"* lalu saksi Isra meminta uang separuh harga dari kesepakatan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi Isra bersama saksi Asfar melanjutkan pekerjaan yang mana berhasil membuat kunci baru dan menghidupkan mobil tersebut, setelah itu saksi Isra menginformasikan kepada terdakwa dan menyampaikan *"mobinya sudah bunyi"* kemudian terdakwa menjawab *"iya makasih jangan dikemanakan itu mobil tunggu saja dirumahnya nanti saya selesaikan pembayaran"*, lalu saksi Isra membawa pulang kunci mobil baru yang telah dibuat dan meninggalkan mobil tersebut;

- Selanjutnya saksi Andi Romi Alias Romi Bin Datu Museng datang ke rumah saksi Fani untuk mengambil mobil saksi Mila yang mana setelah tiba saksi Romi langsung membuka pintu mobil tersebut, kemudian dengan menggunakan Kunci asli tersebut, lalu saksi Romi mencoba menyalakan mobil tersebut beberapa kali namun tidak berhasil menyalakan mobil tersebut, sehingga saksi Romi menanyakan hal tersebut kepada saksi Fani *"siapa yang datang rusaki ini mobil"* lalu saksi fani menjawab *"Ismaeni menyuruh orang membuka mobil tersebut dan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud"*, setelah itu saksi Romi mendatangi rumah saksi Isra dan menanyakan *"siapa yang rusaki mobilnya saudaraku"* kemudian saksi Isra membalas *"saya ganti kuncinya karena saya disuruh sama Ismaeni dan saya tidak tahu kalau bukan mobilnya Ismaeni yang dibuatkan kunci bisa bunyi kalau ini kuncinya cuman biayanya Rp 2.500.000,00"* lalu saksi Isra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kunci baru yang telah dibuat-nya , kemudian saksi Romi mengatakan “kamu yang tanggung jawab, lalu saksi Isra membalas “*saya tidak tahu saya cuman disuruh dan sharelock lokasi tempat mobil*”, setelah itu saksi Romi meninggalkan rumah saksi Isra;

- Bahwa saksi Sam Imawan Alias Wawan Bin Suhardi yang merupakan montir karyawan PT ASTRA Bulukumba melakukan pemeriksaan mobil tersebut dengan cara menyalakan mobil menggunakan kunci asli namun tidak berhasil sehingga saksi Sam mencoba menyalakan mobil tersebut dengan jumper accu dan mobil bisa distater tetapi tidak bisa hidup (*idle lamsang*), kemudian saksi Sam mengecek Kabel-kabel sekring dan semuanya bagus tidak ada yang rusak kemudian saksi SAM mengecek bagian komputer / ECU Immobilizer dan mencabut dari skotanya lalu memperlihatkan kepada saksi A. Mila dan menjelaskan bahwa komputer/ECU immobilizer yang bermasalah, kemudian untuk mengembalikan fungsi dari kunci asli/ kunci lama tersebut membutuhkan biaya senilai Rp 4.390.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan harus mengganti beberapa sparepart pada mobil yakni ECU Immobilizer, remot Kunci, cilinder kunci dan accu dengan pertimbangan sebagai berikut;
 - Ecu immobilizer rusak harus diganti dikarenakan ECU immobilizer tidak bisa menampung nomor registrasi kunci yang sama maupun yang baru dikarenakan sudah memenuhi batas maksimal peregistrasian kunci mobil;
 - Remot Kunci asli harus diubah dikarenakan sebelumnya pernah terdaftar di ECU Immobilizer lalu kemudian ditimpah dengan nomor registrasi kunci yang baru sehingga menyebabkan kunci asli tidak berfungsi lagi;
 - Cilinder kunci harus diganti demi keamanan mobil tersebut dikarenakan telah menggunakan cilinder kunci yang berbeda dengan sebelumnya;
 - Accu harus diganti dikarenakan tidak ada tegangan atau aliran listrik untuk menghidupkan kendaraan karena accu mobil tersebut sudah kehabisan daya;
- Bahwa Terdakwa menerima kunci baru tersebut dari saksi Isra pada tanggal 22 September 2023 setelah Terdakwa melunasi sisa pembayaran pembuatan kunci baru kepada saksi Isra dengan total keseluruhan pembayaran pembuatan kunci Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyerahkan kunci baru yang sudah dibuat kepada saksi A. Mila sehingga saksi A. Mila mengalami kerugian tidak bisa menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Mila Karmila Alias Mila Binti Datu Museng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merusak mobil Saksi dengan cara membuat kunci mobil baru dan memformat kunci mobil asli tidak berfungsi lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di BTN Matahari Residence, Kelurahan Ela – ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah sdr. Fani Wulandari;
- Bahwa kunci mobil Saksi yang di rusak adalah kunci dari mobil Daihatsu warna silver metalik dengan Nomor Polisi DD 1636 HQ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 September 2023 Saksi pergi ke rumah sdr. Fani untuk menjemput sdr. Fani bertemu Terdakwa, namun saat tiba di rumah sdr. Fani, teman Saksi menelepon Saksi sehingga Saksi berpesan kepada sdr. Fani “saya keluar dulu ke rumah teman di Bontotanga, nanti setelah itu kita keluar bertemu Terdakwa”;
- Bahwa saat itu Saksi dijemput oleh teman Saksi tersebut sehingga Saksi meninggalkan mobil Saksi di rumah sdr. Fani;
- Bahwa saat Saksi pergi kunci mobil Saksi tersebut berada di dalam tas Saksi dan Saksi bawa ke Bontotanga;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi pergi sdr. Fani memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa datang bersama saudaranya Irmayanti mau mengambil mobil Saksi dan tidak lama berselang masuk juga chat dari Irmayanti mengatakan “saya ambil mobilmu sebagai pengganti utangmu kepada saya dan Enni”, namun tidak Saksi balas;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon sdr. Fani dan minta menyampaikan pesan kepada Terdakwa “suruh datang saja ke rumah bicara baik – baik, saya tidak mau ke rumahmu”, namun sdr. Fani menyampaikan “tidak mau, dia (Terdakwa) ambilkan tukang kunci mobil untuk membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobilmu lalu diturunkan barang – barangmu”, sehingga Saksi jawab “biar saja masa tidak mengingat lagi padahal kita ini teman kayak saudara”;
- Bahwa di sore harinya Saksi minta kepada adik Saksi bernama Romi dan temannya bernama Medar untuk ke rumah sdr. Fani mengambil mobil Saksi tersebut akan tetapi mobil Saksi sudah tidak bisa dinyalakan lagi menggunakan kunci asli mobil;
 - Bahwa Romi dan Medar memberitahu kepada Saksi bawah “mobil sudah tidak bisa bunyi” dan mereka menanyakan kepada tukang kunci yang disuruh Terdakwa bernama sdr. Isra “kau apakah itu mobil? dan dijawab sdr. Isra “ih saya tidak tahu itu mobilnya, saya hanya disuruh” dan sdr. Isra mengatakan kepada Terdakwa saat disuruh Terdakwa “bisa bunyi mobil kalau ada uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memang memiliki utang piutang dengan Terdakwa dimana Terdakwa yang memberi modal dan Saksi yang menjalankan, Saksi hanya menyetorkan bunga dan pokok tetap namun baru 1 (satu) bulan tidak bisa bayar bunga sehingga Terdakwa meminta uang pokoknya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil mobil Saksi rencananya untuk dijadikan jaminan utang piutang kepada rentenir namun tidak ada perjanjian kalau utang tidak dibayar mobil akan dijadikan jaminan;
 - Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi namun tidak Saksi angkat karena setiap kali Terdakwa menelepon selalu membuat Saksi menangis;
 - Bahwa Saksi pernah menghubungi dealer untuk memperbaiki kunci mobil Saksi tersebut dan pihak dealer mengatakan biaya perbaikan kunci tersebut adalah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pernah ada kesepakatan untuk berdamai saat di Polres yang saat itu Terdakwa mau berdamai jika Saksi mau setelah melakukan negosiasi dan disepakati Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan dihari janji bertemu untuk membayar utangnya kepada Terdakwa, Saksi lebih memilih pergi bersama temannya dan saat kesepakatan perdamaian di kantor Polisi Saksi minta ganti kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

2. Saksi Fani Wulandari alias Fani binti Tjurong Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh orang bengkel merusak mobil milik sdr. A. Mila Kamila alias Mila binti Datu Museng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di BTN Matahari Residence, Kelurahan Ela – ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh orang bengkel bernama sdr. Isra bin Huda untuk membuat kunci baru untuk mobil milik sdr. A. Mila Karmila;
- Bahwa mobil sdr. A. Mila Karmila adalah Mobil Daihatsu berwarna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1636 HQ;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi sdr. A. Mila Karmila setelah Terdakwa datang dan menghubungi orang bengkel tersebut dengan menyampaikan Terdakwa datang mau ambil mobil tapi karena tidak ada kuncinya, akhirnya Terdakwa memanggil orang bengkel untuk buat kunci mobil;
- Bahwa sdr. A. Mila Karmila mengatakan “suruh saja datang ke rumah bicara baik – baik, saya tidak mau ke rumahmu”, namun Saksi menyampaikan “Dia tidak mau, Dia ambikan tukang kunci mobil untuk buka pintu mobilmu dan diturunkan barang – barangmu”, lalu sdr. A. Mila Karmila menjawab “biarkan saja masa tidak mengingat lagi padahal kita ini teman kayak saudara”;
- Bahwa di sore harinya adik sdr. A. Mila Karmila bernama Romi datang bersama Medar untuk mengambil mobil A. Mila Karmila namun mobil tersebut sudah tidak bisa bunyi dengan menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 14 September 2023, sdr. A. Mila Karmila datang ke rumah Saksi bersama sdr. Medar untuk menderek mobil tersebut ke rumah sdr. A. Mila Karmila yang beralamat di Jalan Husni Thamrinl
- Bahwa Terdakwa mengganti kunci mobil tersebut rencananya untuk dijadikan jaminan utang karena sdr. A. Mila Karmila memiliki hutang yang belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. A. Mila Karmila menderita kerugian sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Isra bin H. Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa datang ke bengkel Saksi yang berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang untuk dibuatkan kunci mobil;
- Bahwa saat itu masih terlalu pagi sehingga Saksi mengatakan nanti Saksi yang akan pergi ke tempat mobil tersebut berada yang dalam hal ini Terdakwa mengatakan mobil ada di BTN Matahari Residence, Kelurahan Ela – ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada pukul 09.30 WITA Saksi pergi ke tempat mobil tersebut berada dan saat itu mobil yang akan Saksi buatkan kunci adalah mobil merek Daihatsu warna silver metalik dengan nomor Polisi DD 1636 HQ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi besaran jasa pembuatan kunci tersebut dan Saksi mulai berkerja, namun Saksi bertanya kepada Terdakwa “dimana kunci serepnya ini?” yang dijawab Terdakwa “di Adira kayaknya karena ini mobil masih dicicil”, kemudian Saksi mengambil peralatan yang Saksi bawa dari bengkel dan mulai mengerjakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan mobil dengan memasang alat yang Saksi bawah diselah atas pintu mobil tersebut kemudian Saksi memompa alat tersebut untuk membuat pintu mobil terbuka sedikit, selanjutnya Saksi mengambil kawat untuk dijadikan pengait untuk membuka kunci pintu dari dalam mobil;
- Bahwa setelah pintu mobil sudah tidak terkunci Saksi menarik handle pintu luar mobil untuk masuk ke dalam mobil, selanjutnya Saksi membuka penutup dinding sebelah kanan pintu mobil tersebut dan membuka rumah kunci pintu, kemudian Saksi mengambil alat mal ukuran gerigi untuk mengukir kunci baru;
- Bahwa setelah mengukir kunci baru tersebut Saksi memasukkan kunci baru tersebut ke kunci kotak dan memutar kunci tersebut dan berhasil terputar, namun mobil belum dapat dihidupkan karena mobil tersebut menggunakan sistem keamanan chip dan harus diregister melalui sistem immobilizer mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dan saat itu Terdakwa mengatakan “bagaimana?selesai?”, lalu Terdakwa jawab “selesai namun belum bisa bunyi”, kemudian Saksi mengajak Terdakwa menghampiri mobil untuk memperlihatkan kepada Terdakwa dimana Saksi memasukkan kunci baru tersebut pada kunci kontak dan memutar kunci tersebut dengan hasil berhasil terputar namun belum bisa menghidupkan mobil;

Halaman 10 dari Halaman 30 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa mengatakan “kenapa sampai begitu biar dikontak belum bisa bunyi” lalu Saksi menjawab “iya karena ini mobil menggunakan sistem keamanan chip yang harus diprogram immobilizer yang harus diregistrasi”, sehingga Terdakwa bertanya “berapa harga diregistrasi biar bisa bunyi” lalu Saksi menjawab “Rp2.500.000,00” dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan *“oh iya kita kerjain sampai bunyi”*;
- Bahwa karena Terdakwa tidak membawa alat tersebut sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat tersebut, namun setelah tiba di rumah ada pelanggan baru yang minta juga dibuatkan duplikat kunci sehingga Saksi meminta anak Saksi bernama sdr. Aspar Wahyu Irawan pergi ke tempat Terdakwa untuk memprogram immobilizer mobil tersebut;
- Bahwa satu jam berselang setelah anak Saksi pergi, Saksi menyusul ke tempat Terdakwa karena anak Saksi kesulitan memprogram sebab kehabisan baterai remot pada kunci kontak mobil;
- Bahwa setelah Saksi tiba, secara bersamaan Terdakwa dan sdr. Fani keluar dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa bertanya “bagaimana?bisa bunyi?” yang Saksi jawab “sementara proses, sedikit lagi” dan tiba – tiba Terdakwa ingin menghentikan proses pengerjaan kunci tersebut dengan mengatakan “batalkan saja”, namun Saksi menjawab “tidak bisa, karena terlanjur dikerja sudah hampir selesai, bahan – bahan juga terlanjur saya kikir”, sehingga Terdakwa mengatakan *“lanjutkan saja karena saya mau ke bank infokan saja kalau selesai”*;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi meminta uang separuh harga dari kesepakatan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi berhasil menghidupkan mobil tersebut, sehingga Saksi menginformasikan kepada Terdakwa dengan berkata “mobilnya sudah bunyi” dan Terdakwa menjawab “iya makasih jangan dikemanakan itu mobil tunggu saja di rumahnya nanti saya selesaikan pembayaran”, sehingga Saksi pulang dan membawa pulang kunci mobil baru yang telah dibuat;
- Bahwa jika kunci mobil yang baru dibuat dan diinput ke dalam ECU Immobilizer menyebabkan kunci asli mobil tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa, 1 (satu) buah pompa buka pintu mobil, 1(satu) buah kawat pengait panjang - sekitar + 77 Cm, 1 (Satu) buah tang potong warna hijau, 1(Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng plat dengan gagang bendera amerika, 1 (satu) buah obeng ceper gagang warna merah kuning, 1(satu) Buah Obeng dengan gagang warna hijau, 1(satu) Buah Obeng tanpa gagang, 1(satu) buah obeng bunga, 1(satu) buah alat scenner warna hijau lengkap dengan kabelnya dengan warna hitam adalah alat – alat milik Saksi yang Saksi gunakan untuk membongkar mobil tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah kunci duplikat merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot yang masih berfungsi dari besi stainnless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul adalah kunci duplikat yang Saksi buat saat itu lalu barang bukti berupa 1(satu) batang paku payung panjang sekitar +5 Cm dan 1(satu) buah papan penjanggal terbalut lakban hitam panjang sekitar \pm 11 Cm adalah benda yang Saksi gunakan untuk membuka pintu mobil;

- Bahwa untuk barang bukti lainnya Saksi tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Aspar Wahyu Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa pernah menyuruh bapak Saksi untuk membuat kunci mobil dan meregister kunci tersebut ke ECU Immobilizer mobil Daihatsu Grand berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ;
- Bahwa pengerjaan kunci tersebut dilakukan di rumah sdr. Fani beralamat di BTN Matahari Residence, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu bapak Saksi tidak mengetahui mobil yang dibuatkan kunci dan diregister ke ECU Immobilizer mobil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil tersebut merupakan punya orang lain yang bernama A. Mila Karmila ketika ada orang bernama sdr. Romi yang datang memberitahu;
- Bahwa dengan mobil tersebut dibuatkan kunci baru dan kunci baru tersebut diregister mengakibatkan kunci lama/kunci asli mobil tersebut tidak dapat berfungsi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sam Imawan Alias Wawan Bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena kunci asli mobil Daihatsu milik A. Mila sudah dirusak;
- Bahwa Saksi adalah mekanik khusus untuk mobil Daihatsu dan Saksi juga bekerja sebagai mekanik atau bagian service di PT Astra Daihatsu Bulukumba;
- Bahwa A. Mila pernah minta estimasi perbaikan dan kerusakan terhadap mobil miliknya tersebut sehingga Saksi melakukan pemeriksaan mobil tersebut dengan cara menyalakan mobil menggunakan kunci asli namun tidak berhasil;
- Bahwa karena mobil tidak dapat menyalakan sehingga Saksi coba menyalakan mobil tersebut dengan jumper accu dengan hasil mobil bisa distater tetapi tidak bisa hidup (*idle lamsang*);
- Bahwa kemudian Saksi mengecek label-kabel sekring dan semuanya bagus tidak ada yang rusak, sehingga Saksi mengecek bagian komputer/ECU Immobilizer dan mencabut dari skotanya lalu memperlihatkan kepada sdr A. Mila dan menjelaskan bahwa komputer/ECU immobilizer mobil yang bermasalah dan untuk mengembalikan fungsi dari kunci asli/ kunci lama tersebut membutuhkan biaya senilai Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya perbaikan mobil tersebut besar dikarenakan harus mengganti beberapa sparepart pada mobil yakni ECU Immobilizer karena ECU immobilizer rusak harus diganti dikarenakan ECU immobilizer tidak bisa menampung nomor registrasi kunci yang sama maupun yang baru dikarenakan sudah memenuhi batas maksimal pereгистраasian kunci mobil,, remot Kunci asli harus diubah dikarenakan sebelumnya pernah terdaftar di ECU Immobilizer lalu kemudian ditimpah dengan nomor registrasi kunci yang baru sehingga menyebabkan kunci asli tidak berfungsi lagi, Cilinder kunci harus diganti demi keamanan mobil tersebut dikarenakan telah menggunakan cilinder kunci yang berbeda dengan sebelumnya dan Accu harus diganti dikarenakan tidak ada tegangan atau aliran listrik untuk menghidupkan kendaraan karena accu mobil tersebut sudah kehabisan daya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah memanggil tukang kunci atau ahli kunci untuk membuat kunci dan membunyikan mobil namun kunci tersebut menggunakan sistem immonilizer yang harus diregistrasi;
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil dengan merk daihatsu warna silver dengan nomor polisi DD 1636 HQ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Saksi A. Mila Karmila;
- Bahwa Terdakwa memanggil ahli kunci tujuan agar Terdakwa dapat mengambil mobil tersebut demi Saksi A. Mila mau menemui Terdakwa dan membayar hutangnya;
- Bahwa Saksi A. Mila memiliki hutang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi A. Mila menggunakan sertifikat Terdakwa untuk dijadikan jaminan saat meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Berkat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi A. Mila tidak membayar angsuran pinjaman tersebut hingga saat ini, dan Saksi A. Mila tidak mau bertemu dengan Terdakwa dan tidak membalas pesan yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi A. Mila;
- Bahwa karena Saksi A. Mila tidak membayar bahkan tidak mau bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan ingin mengambil mobil milik Saksi A. Mila agar Saksi A. Mila mau menemui Terdakwa dan membayar hutangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menghampiri Saksi Isra saat itu pintu mobil sudah terbuka lalu Terdakwa tanya "bisa" dijawab Saksi Isra "belum bisa bunyi karena pakai chip, mobil bisa bunyi kalau diregistrasi tapi biayanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa bilang "oke" namun pada saat itu Saksi Isra minta panjar dan Terdakwa memberinya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima kunci baru tersebut dari Saksi Isra pada tanggal 22 September 2023 setelah Terdakwa melunasi sisa pembayaran pembuatan kunci baru kepada Saksi Isra dengan total keseluruhan pembayaran pembuatan kunci Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyerahkan kunci baru yang sudah dibuat kepada Saksi A. Mila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pompa buka pintu mobil;
- 2) 1(satu) buah kawat pengait panjang - sekitar + 77 Cm;
- 3) 1 (Satu) buah tang potong warna hijau;
- 4) 1(Satu) buah obeng plat dengan gagang bendera amerika;
- 5) 1 (satu) buah obeng ceper gagang warna merah kuning;
- 6) 1(satu) Buah Obeng dengan gagang warna hijau;
- 7) 1(satu) Buah Obeng tanpa gagang;
- 8) 1(satu) buah obeng bunga;
- 9) 1(satu) buah alat scenner warna hijau lengkap dengan kabelnya dengan warna hitam;
- 10) 1 (satu) Unit mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JMJ037689 diakui milik korban A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng;
- 11) 1 (satu) Unit STNK mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JMJ037689 atas nama saksi A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng;
- 12) 1(satu) buah kunci asli merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot dimana satu tombol remotnya telah hilang dan satu remotnya lagi masih utuh serta ujung terbuat dari besi stainnless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul dan mempunyai gantungan kunci berbentuk lingkaran berwarna silver;
- 13) 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran kredit;
- 14) 1(satu) buah kunci duplikat merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot yang masih berfungsi dari besi stainnless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul;
- 15) 1(satu) batang paku payung panjang sekitar +5 Cm;
- 16) 1(satu) buah papan penjanggal terbalut lakban hitam panjang sekitar \pm 11 Cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi A. Mila Karmila Alias Mila Binti Datu Museng saling kenal dan bahkan memiliki usaha bersama dimana Terdakwa meminjamkan sertifikatnya untuk dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Berkat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akan tetapi Saksi A. Mila Karmila tidak membayar angsuran hutangnya dan bahkan tidak membalas pesan yang dikirim oleh Terdakwa disebabkan Saksi A. Mila Karmila sakit hati dengan pesan yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi A. Mila Karmila tidak membayar cicilan hutangnya dan tidak mau membalas pesan Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk meminta kembali seluruh uangnya tersebut dan membuat janji bertemu dengan Saksi A. Mila Karmila pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa dihari seharusnya Terdakwa dan Saksi A. Mila Karmila bertemu ternyata Saksi A. Mila Karmila tidak datang menemui Terdakwa sehingga membuat marah dan berniat mengambil mobil Daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ milik Saksi A. Mila Karmila untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang Saksi A. Mila Karmila;
- Bahwa berlandaskan niatan tersebut sehingga ketika Terdakwa mengetahui Saksi A. Mila Karmila pergi ke rumah Saksi Fani Wulandari alias Fani binti Tjurong Kn yang berada di BTN Matahari Residence, Kelurahan Ela – ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan mobilnya di rumah Saksi Fani Wulandari sehingga Terdakwa pergi ke bengkel Saksi Isra bin H. Huda meminta agar Saksi Isra membuat kunci duplikat mobil Saksi A. Mila Karmila;
- Bahwa setelah meminta Saksi Isra membuat kunci duplikat, Terdakwa ke rumah Saksi Fani dan sekitar pukul 09. 30 Wita Saksi Isra tiba di rumah Saksi Fani;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Isra mobil tersebut adalah milik orang lain meskipun saat itu Saksi Isra sempat bertanya dimana kunci serep mobil tersebut dan dijawab Terdakwa “di Adira kayaknya karena ini mobil masih dicicil”;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengerjakan mobil tersebut diawal dengan Terdakwa memasang alat diselah atas pintu mobil tersebut kemudian memompa alat tersebut untuk membuat pintu mobil terbuka sedikit,

Halaman 16 dari Halaman 30 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Isra mengambil kawat untuk dijadikan pengait untuk membuka kunci pintu dari dalam mobil;

- Bahwa ketika pintu mobil sudah terbuka Saksi Isra menarik handle pintu luar mobil dan masuk ke dalam mobil, untuk membuka penutup dinding sebelah kanan pintu mobil tersebut dan membuka rumah kunci pintu, kemudian Saksi Isra mengambil alat mal ukuran gerigi untuk mengukir kunci duplikat;
- Bahwa setelah mengukir kunci baru tersebut Saksi Isra memasukkan kunci duplikat tersebut ke kunci kotak dan memutar kunci tersebut dan berhasil terputar, namun mobil belum dapat dihidupkan karena mobil tersebut menggunakan sistem keamanan chip dan harus diregister melalui ECU immobilizer mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Isra memberitahu kepada Terdakwa perihal kunci duplikat harus diregister menggunakan ECU Immobilizer dan Saksi Isra mematok harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai jasa memprogram ulang kunci duplikat yang telah jadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengiyakan harga dari Saksi Isra tersebut sehingga Saksi Isra mulai mengerjakan kunci duplikat tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membawa alat tersebut sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat tersebut, namun setelah tiba di rumah ada pelanggan baru yang minta juga dibuatkan duplikat kunci sehingga Saksi Isra meminta anak Saksi Isra yang dalam hal ini adalah Saksi Aspar Wahyu Irawan;
- Bahwa atas perintah Saksi Isra Saksi Aspar ke rumah Saksi Fani dan mulai memprogram kunci duplikat yang dikerjakan oleh Saksi Isra;
- Bahwa ketika Saksi Aspar memprogram kunci duplikat baterai remot pada kunci kontak mobil habis yang membuat Saksi Aspar kesulitan memprogram sehingga Saksi Isra datang ke rumah Saksi Fani;
- Bahwa saat Saksi Isra tiba, Saksi Fani dan Terdakwa yang juga saat itu keluar dari dalam rumah bertanya kepada Saksi Isra “bagaimana?bisa bunyi?” yang Saksi Isra jawab “sementara proses, sedikit lagi” namun tiba – tiba Terdakwa ingin menghentikan proses pengerjaan kunci tersebut dengan mengatakan “batalkan saja”, namun Saksi Isra menjawab “tidak bisa, karena terlanjur dikerja sudah hampir selesai, bahan – bahan juga terlanjur saya kikir”, sehingga Terdakwa mengatakan “*lanjutkan saja karena saya mau ke bank infokan saja kalau selesai*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kunci duplikat diselesai diprogram mobil Saksi A. Mila Karmila berhasil dihidupkan namun akibat kunci duplikat yang dibuat tersebut diregister ke dalam ECU Immobilizer mobil tersebut menyebabkan kunci bawaan dealer menjadi tidak dapat digunakan untuk seterusnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi A. Mila Karmila menderita kerugian senilai Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian ECU Immobilizer karena Eccu immobilizer rusak harus diganti dikarenakan ECU immobilizer tidak bisa menampung nomor registrasi kunci yang sama maupun yang baru dikarenakan sudah memenuhi batas maksimal peregistrasian kunci mobil,, remot Kunci asli harus diubah dikarenakan sebelumnya pernah terdaftar di ECU Immobilizer lalu kemudian ditimpah dengan nomor registrasi kunci yang baru sehingga menyebabkan kunci asli tidak berfungsi lagi, Cilinder kunci harus diganti demi keamanan mobil tersebut dikarenakan telah menggunakan cilinder kunci yang berbeda dengan sebelumnya dan Accu harus diganti dikarenakan tidak ada tegangan atau aliran listrik untuk menghidupkan kendaraan karena accu mobil tersebut sudah kehabisan daya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Isra membongkar dan memprogram ulang ECU Immobilizer mobil Saksi A. Mila Karmila tersebut tanpa persetujuan dari Saksi A. Mila Karmila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Ismaeni Rachman Alias Enni Binti H. Abdul Rahman Kadir lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perkara ini, tentunya kita harus memahami dulu teori tentang kesalahan. Menurut Ilmu Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);
3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Ad. 1. Kesengajaan sebagai maksud;

Bahwa sengaja sebagai maksud adalah si pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena “maksud” tersebut sifatnya abstrak dan terletak dalam hati sanubari seseorang, maka untuk mengetahui apakah maksud tersebut ada atau tidak kiranya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari realisasi dari maksud tersebut yang terwujud dalam suatu perbuatan/sikap tindakannya;

Menurut Vos, definisi “sengaja sebagai maksud” adalah menghendaki akibat dari perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatan itu;

Ad. 2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam kesengajaan ini, kesengajaan pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu;

Ad. 3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Yang menjadi sandaran kesengajaan sebagai kepastian ialah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Jika seseorang penerbang membom tanggul suatu waduk, ia harus pasti mengetahui bahwa tanggul itu akan hancur dan air dalam waduk akan tertumpah dan mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa dan Saksi A. Mila Karmila Alias Mila Binti Datu Museng saling kenal dan bahkan memiliki usaha bersama dimana Terdakwa meminjamkan sertifikatnya untuk dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Berkat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi Saksi A. Mila Karmila tidak membayar angsuran hutangnya dan bahkan tidak membalas pesan yang dikirim oleh Terdakwa disebabkan Saksi A. Mila Karmila sakit hati dengan pesan yang dikirim oleh Terdakwa lalu karena Saksi A. Mila Karmila tidak membayar cicilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya dan tidak mau membalas pesan Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk meminta kembali seluruh uangnya tersebut dan membuat janji bertemu dengan Saksi A. Mila Karmila pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa dihari seharusnya Terdakwa dan Saksi A. Mila Karmila bertemu ternyata Saksi A. Mila Karmila tidak datang menemui Terdakwa sehingga membuat marah dan berniat mengambil mobil Daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ milik Saksi A. Mila Karmila untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang Saksi A. Mila Karmila lalu berlandaskan niatan tersebut sehingga ketika Terdakwa mengetahui Saksi A. Mila Karmila pergi ke rumah Saksi Fani Wulandari alias Fani binti Tjurong Kn yang berada di BTN Matahari Residence, Kelurahan Ela – ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan mobilnya di rumah Saksi Fani Wulandari sehingga Terdakwa pergi ke bengkel Saksi Isra bin H. Huda meminta agar Saksi Isra membuat kunci duplikat mobil Saksi A. Mila Karmila;

Menimbang, bahwa setelah meminta Saksi Isra membuat kunci duplikat, Terdakwa ke rumah Saksi Fani dan sekitar pukul 09. 30 Wita Saksi Isra tiba di rumah Saksi Fani Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Isra mobil tersebut adalah milik orang lain meskipun saat itu Saksi Isra sempat bertanya dimana kunci serep mobil tersebut dan dijawab Terdakwa “di Adira kayaknya karena ini mobil masih dicicil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi mengerjakan mobil tersebut diawal dengan Terdakwa memasang alat diselah atas pintu mobil tersebut kemudian memompa alat tersebut untuk membuat pintu mobil terbuka sedikit, kemudian Saksi Isra mengambil kawat untuk dijadikan pengait untuk membuka kunci pintu dari dalam mobil dan ketika pintu mobil sudah terbuka Saksi Isra menarik handle pintu luar mobil dan masuk ke dalam mobil, untuk membuka penutup dinding sebelah kanan pintu mobil tersebut dan membuka rumah kunci pintu, kemudian Saksi Isra mengambil alat mal ukuran gerigi untuk mengukir kunci duplikat;

Menimbang, bahwa setelah kunci duplikat tersebut jadi Saksi Isra memasukkan kunci duplikat tersebut ke kunci kotak dan memutar kunci tersebut dan berhasil terputar, namun mobil belum dapat dihidupkan karena mobil tersebut menggunakan sistem keamanan chip dan harus diregister melalui ECU immobilizer mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Isra memberitahu kepada Terdakwa perihal kunci duplikat harus diregister menggunakan ECU Immobilizer dan Saksi Isra mematok harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai jasa memprogram ulang kunci duplikat yang telah jadi tersebut dan Terdakwa mengiyakan harga dari Saksi Isra tersebut sehingga Saksi Isra mulai mengerjakan kunci duplikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membawa alat tersebut sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat tersebut, namun setelah tiba di rumah ada pelanggan baru yang minta juga dibuatkan duplikat kunci sehingga Saksi Isra meminta anak Saksi Isra yang dalam hal ini adalah Saksi Aspar Wahyu Irawan;

Menimbang, bahwa atas perintah Saksi Isra Saksi Aspar ke rumah Saksi Fani dan mulai memprogram kunci duplikat yang dikerjakan oleh Saksi Isra, namun saat Saksi Aspar memprogram kunci duplikat baterai remot pada kunci kontak mobil habis yang membuat Saksi Aspar kesulitan memprogram sehingga Saksi Isra datang ke rumah Saksi Fani;

Menimbang, bahwa saat Saksi Isra tiba, Saksi Fani dan Terdakwa yang juga saat itu keluar dari dalam rumah bertanya kepada Saksi Isra “bagaimana? bisa bunyi?” yang Saksi Isra jawab “sementara proses, sedikit lagi” namun tiba – tiba Terdakwa ingin menghentikan proses pengerjaan kunci tersebut dengan mengatakan “batalkan saja”, namun Saksi Isra menjawab “tidak bisa, karena terlanjur dikerja sudah hampir selesai, bahan – bahan juga terlanjur saya kikir”, sehingga Terdakwa mengatakan “*lanjutkan saja karena saya mau ke bank infokan saja kalau selesai*”;

Menimbang, bahwa setelah kunci duplikat diselesai diprogram mobil Saksi A. Mila Karmila berhasil dihidupkan namun akibat kunci duplikat yang dibuat tersebut diregister ke dalam ECU Immobilizer mobil tersebut menyebabkan kunci bawaan dealer menjadi tidak dapat digunakan untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi A. Mila Karmila menderita kerugian senilai Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian ECU Immobilizer karena Eccu immobilizer rusak harus diganti dikarenakan ECU immobilizer tidak bisa menampung nomor registrasi kunci yang sama maupun yang baru dikarenakan sudah memenuhi batas maksimal peregistrasian kunci mobil,, remot Kunci asli harus diubah dikarenakan sebelumnya pernah terdaftar di ECU Immobilizer lalu kemudian ditimpah dengan nomor registrasi kunci yang baru sehingga menyebabkan kunci asli tidak berfungsi lagi, Cilinder kunci harus diganti demi keamanan mobil tersebut dikarenakan telah menggunakan cilinder kunci yang berbeda dengan sebelumnya dan Accu harus diganti dikarenakan tidak ada tegangan atau aliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik untuk menghidupkan kendaraan karena accu mobil tersebut sudah kehabisan daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Isra membongkar dan memprogram ulang ECU Immobilizer mobil Saksi A. Mila Karmila tersebut tanpa persetujuan dari Saksi A. Mila Karmila;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut dengan Terdakwa marah karena Saksi A. Mila Karmila yang memiliki hutang kepada Terdakwa akan tetapi Saksi A. Mila Karmila tidak membayar cicilan hutang tersebut, lalu tidak membalas pesan Terdakwa dan bahkan tidak datang dihari Terdakwa dan Saksi A. Mila Karmila bertemu membuat Terdakwa marah sehingga memutuskan ingin mengambil mobil Saksi A. Mila Karmila untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang Saksi A. Mila Karmila lalu Terdakwa melaksanakan niatannya tersebut dengan mendatangi bengkel Saksi Isra dan menyuruh Saksi Isra membuat kunci duplikat mobil Saksi A. Mila Karmila bahkan ketika Terdakwa diberitahu bahwa mobil tersebut baru dapat dihidupkan jika kunci duplikat yang dibuat leh Saksi Isra jika kunci tersebut diregister pada ECU Immobilizer mobil tersebut menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa akibat kunci duplikat yang dibuat oleh Saksi Isra membuat kunci menyebabkan kunci bawaan mobil yang diserahkan dari dealer menjadi tidak dapat digunakan kembali dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi A. Mila Karmila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membuat Tidak Dapat Terpakai Suatu Barang Milik Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*), yang oleh POMPE dikatakan bahwa “yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan

a. Yang melakukan (*pleger*) yaitu Orang yang melakukan sendiri tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Yang menyuruh melakukan disebut sebagai *manus domina/middelijke dader*. Yang disuruh melakukan disebut sebagai *manus ministra/onmiddelijke dader*. (tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena hanya sebagai alat). Menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Hakikatnya orang yang menyuruh itu jugalah yang melakukan tetapi hanya menggunakan perantara. Dimana perbuatan orang yang disuruh itu dilakukan bukan karena tidak adanya kesengajaan, kealpaan, dibawah ancaman kekerasan, tersesatkan, atau perintah jabatan yang sah;
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*) yaitu adanya niat dan kesadaran yang sama dari peserta untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku (*pleger*);

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan penyertaan (*deelneming*), dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan karena Terdakwa marah Saksi A. Mila Karmila yang memiliki hutang kepada Terdakwa akan tetapi Saksi A. Mila Karmila tidak membayar cicilan hutang tersebut, lalu tidak membalas pesan Terdakwa dan bahkan tidak datang dihari Terdakwa dan Saksi A. Mila Karmila bertemu membuat Terdakwa marah sehingga memutuskan ingin mengambil mobil Saksi A. Mila Karmila untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang Saksi A. Mila Karmila sehingga Terdakwa mendatangi bengkel Saksi Isra dan menyuruh Saksi Isra membuat kunci duplikat mobil Saksi A. Mila Karmila bahkan ketika Terdakwa diberitahu bahwa mobil tersebut baru dapat dihidupkan jika kunci duplikat yang dibuat oleh Saksi Isra jika kunci tersebut diregister pada ECU Immobilizer mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan yakni Terdakwa menyuruh Saksi Isra membuka pintu mobil Saksi A. Mila Karmila, kemudian membuat kunci duplikat dan meregister kunci duplikat tersebut ke ECU Immobilizer mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menyuruh melakukan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “barangsiapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan – ringannya dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, maka secara peraturan perundang – undangan jika seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara atau denda dan dalam hal ini bersifat alternatif sehingga dapat dipilih salah satunya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut tentunya harus berdasarkan berat ringannya tindak pidana itu sendiri, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa dan penyebab terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tersebut yang menjatuhkan pidana denda menurut Majelis Hakim sudah merupakan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara sehingga menurut Majelis Hakim hal dimohonkan Terdakwa dengan sendirinya sudah diakomodir dalam tuntutan tersebut dan menurut Majelis Hakim pemberian pidana denda kepada Terdakwa sudah tepat dengan memperhatikan keadaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena Saksi A. Mila Karmila yang tidak membayar hutangnya bahkan hutang Saksi A. Mila Karmila sekarang harus ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah besaran denda yang dituntut oleh Penuntut Umum telah tepat berdasarkan peraturan perundang – undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana tersebut, pidana denda yang dapat diberikan adalah paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana denda Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam hal ini tuntutan Penuntut Umum telah jauh melebihi dari yang tertera pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada Pasal 3 menyebutkan “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu)” yang maknanya selain pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 jumlah denda pada pasal – pasal lain dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu);

Menimbang, bahwa dalam hierarki perundang – undangan peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hal ini sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang – undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang – undang atau Pemerintah atas perintah Undang – undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat” dan Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Peraturan Perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan sepanjang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak dibatalkan dan masih mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dapat digunakan sebagai salah dasar hukum dalam penjatuhan pidana yang dalam hal ini akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan berdasarkan peraturan tersebut maka jumlah denda pada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana tersebut yakni sebesar empat ribu lima ratus rupiah jika dilipatgandakan 1.000 (seribu) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran denda yang akan diberikan setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kunci duplikat merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot yang masih berfungsi dari besi stainnless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul, 1(satu) batang paku payung panjang sekitar +5 Cm dan 1(satu) buah papan penjanggal terbalut lakban hitam panjang sekitar \pm 11 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa buka pintu mobil, 1(satu) buah kawat pengait panjang - sekitar + 77 cm, 1 (Satu) buah tang potong warna hijau, 1(Satu) buah obeng plat dengan gagang bendera amerika, 1 (satu) buah obeng ceper gagang warna merah kuning, 1(satu) Buah Obeng dengan gagang warna hijau, 1(satu) Buah Obeng tanpa gagang, 1(satu) buah obeng bunga dan 1(satu) buah alat scenner warna hijau lengkap dengan kabelnya dengan warna hitam yang telah disita dari Isra bin H. Huda dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara, maka dikembalikan kepada Saksi Isra bin H. Huda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JM037689 diakui milik korban A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng, 1 (satu) Unit STNK mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JM037689 atas nama saksi A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng, 1(satu) buah kunci asli merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot dimana satu tombol remotnya telah hilang dan satu remotnya lagi masih utuh serta ujung terbuat dari besi stainless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul dan mempunyai gantungan kunci berbentuk lingkaran berwarna silver dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran kredit yang telah disita dari A. Mila Karmila Alias Mila Binti Datu Museng dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara, maka dikembalikan kepada Saksi A. Mila Karmila Alias Mila Binti Datu Museng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Jumlah kerugian korban jauh lebih kecil daripada jumlah hutang yang harus ditanggung oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ismaeni Rachman Alias Enni Binti H. Abdul Rahman Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat tidak terpakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah kunci duplikat merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot yang masih berfungsi dari besi stainnless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul;
- 2) 1(satu) batang paku payung panjang sekitar +5 Cm;
- 3) 1(satu) buah papan penjanggal terbalut lakban hitam panjang sekitar ± 11 Cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 4) 1 (satu) buah pompa buka pintu mobil;
- 5) 1(satu) buah kawat pengait panjang - sekitar + 77 Cm;
- 6) 1 (Satu) buah tang potong warna hijau;
- 7) 1(Satu) buah obeng plat dengan gagang bendera amerika;
- 8) 1 (satu) buah obeng ceper gagang warna merah kuning;
- 9) 1(satu) Buah Obeng dengan gagang warna hijau;
- 10) 1(satu) Buah Obeng tanpa gagang;
- 11) 1(satu) buah obeng bunga;
- 12) 1(satu) buah alat scenner warna hijau lengkap dengan kabelnya dengan warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Isra bin H. Huda;

- 13) 1 (satu) Unit mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JMJ037689 diakui milik korban A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng;
- 14) 1 (satu) Unit STNK mobil merek daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi DD 1636 HQ dengan nomor mesin 3NRH618967 dan nomor rangka MHKS6GJ3JMJ037689 atas nama saksi A. Mila Karmila Als Mila Binti Datu Museng;
- 15) 1(satu) buah kunci asli merek daihatsu berpegangan kunci remot terbuat dari pelastik berwarna hitam dan mempunyai dua buah tombol remot dimana satu tombol remotnya telah hilang dan satu remotnya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih utuh serta ujung terbuat dari besi stainless berwarna silver dengan panjang 12 cm yang tumpul dan mempunyai gantungan kunci berbentuk lingkaran berwarna silver;

16) 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran kredit;

Dikembalikan kepada Saksi A. Mila Karmila Alias Mila Binti Datu Museng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maya Helena Eka Putri, S.H.